

**Research Articles****GAMBARAN PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DI APOTEK KIMIA FARMA 288 KENDARI*****Overview Of The Management Of Pharmaceutical Preparations, Medical Devices and Medical Consumables At Apotek Kimia Farma 288 Kendari*****Nurlisa Rasyid Faisal¹ Rahayu Apriyanti^{1*}, Muhammad Ramadhan Salam¹**¹⁾ STIKes Pelita Ibu, Southeast Sulawesi Province, Indonesia**corresponding author:* rahayuapriyanti27@gmail.com, ramadhanms495@gmail.com, nurlisa.rasyid00@gmail.com

Submitted: Februari 2022 Accepted: Maret 2023 Published: Maret 2023

ABSTRAK

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, Permenkes 73 dijadikan sebagai standar tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sehingga perlu dilakukan penelitian gambaran pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek kimia farma 288 kendari. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengkaji data data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa kuesioner dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan dan norma-norma positif sebagai acuan dan acuan dari kuesioner ini adalah Permenkes No 73 Tahun 2016. Hasil penelitian ini yaitu perencanaan (100%), pengadaan (100%), penerimaan (100%), penyimpanan (100%), pemusnahan dan penarikan (50%), pengendalian (100%), pencatatan dan pelaporan (100%) sehingga kesimpulannya yaitu tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek Kimia Farma 288 Kendari sesuai dengan Permenkes 73 Tahun 2016 pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian secara keseluruhan sebesar 97,06% termasuk dalam kategori baik walaupun terdapat satu kegiatan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Kata kunci: *Pengelolaan, Sediaan Farmasi, Kimia Farma***ABSTRACT**

In pharmaceutical services at pharmacies, Permenkes 73 is used as a benchmark standard used as a guideline for pharmaceutical staff in administering pharmaceutical services. So it is necessary to do an overview of the management of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials at the Kimia Farma 288 pharmacy, Kendari. This study uses a descriptive method, namely examining primary data in the form of laws and regulations and secondary data in the form of questionnaires by understanding law as a set of regulations and positive norms as a reference and the reference for this questionnaire is Permenkes No 73 of 2016. The results of this study namely planning (100%), procurement (100%), receipt (100%), storage (100%), destruction and withdrawal (50%), control (100%), recording and reporting (100%) so that the conclusion is the level implementation of pharmaceutical service standards in the management of pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials at the Kimia Farma 288 Kendari pharmacy in accordance with Permenkes 73 of 2016 implementation of pharmaceutical service standards as a whole of 97.06% is included in the good category even though there is one activity that not well documented

Keyword: *Management, Pharmaceutical Preparations, Kimia Farma*

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyatakan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah di keluarkan standar pelayanan farmasi apotek yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien). Maka dari itu, apotek dapat di katakan sebagai salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling mudah diakses masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan pelayanan apotek dan semakin tingginya tuntutan masyarakat, menuntut pemberi layanan apotek harus mampu memenuhi keinginan dan selera masyarakat yang terus berubah dan meningkat (Permenkes, 2016).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek juga menyatakan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengelolaan Sediaan Farmasi adalah suatu kegiatan untuk menjamin ketersediaan dan mutu sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan (Permenkes, 2016).

Pengendalian persediaan obat adalah kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat (Baybo et al., 2022). Menurut penelitian yang dilakukan di Apotek Anaya Farma di Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa persentase obat kadaluarsa sebesar 0,68% dan persentase stok mati sebesar 3,29% (Abdulkadir et al., 2022).

Masalah kekosongan stok obat yaitu masalah yang pernah dihadapi oleh setiap apotek, begitupun pernah dialami oleh Apotek Cicaheum Farma. Masalah lain yang pernah dihadapi Apotek Cicaheum Farma dalam pengadaan sediaan farmasi adalah keterlambatan dalam pengadaan obat yang disebabkan oleh kekosongan pabrik. Akibat dari kekosongan obat tersebut pihak apotek memesan obat ke apotek lain dan itu menyebabkan ketidakefisienan terhadap pelayanan masyarakat (Werawati et al., 2020).

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Tujuan penyimpanan adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggungjawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan (Permenkes, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan di kabupaten Tulungagung dan Kota Kupang pada tahun 2019 bahwa banyaknya stok obat yang menumpuk di gudang akibat stok obat terus bertambah tanpa diimbangi pemakaian obat yang sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut berpotensi meningkatkan jumlah obat rusak dan kadaluarsa akibat tidak terpakainya obat dalam waktu yang cukup lama dan penyimpanan yang sudah tidak sesuai karena obat datang dengan kapasitas besar menggeser tempat penyimpanan stok obat lama dan tidak terpakai (Rintanantasari et al., 2020).

Pelayanan kefarmasian mengalami perubahan yang awalnya *drug oriented* berkembang menjadi *patient oriented* dimana pelayanan komprehensif terdiri atas pelayanan obat dan farmasi klinik dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kompeten yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Bertawati, 2013).

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah seorang sarjana farmasi atau akademi farmasi, sedangkan apoteker adalah gelar profesi bagi seorang sarjana farmasi. Tenaga kefarmasian diminta untuk selalu meningkatkan kualitas terkait pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk melaksanakan praktek kefarmasian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Ach Faruk Alrosyidi & Kurniasari, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan di salah satu puskesmas di Pagesangan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai menunjukkan hasil yang baik (Suprihartini et al., 2022), penelitian lainnya yang di lakukan di Apotek X kota Mobagu menunjukkan bahwa ada 1 poin yang belum terlaksana yaitu pemusnahan resep. Berdasarkan peraturan yang ada, resep harus diarsipkan selama 5 tahun dan setelah 5 tahun resep harus dimusnahkan (Astuti et al., 2022).

Penelitian yang lain yang dilakukan disalah satu apotek di kota Bandung terkait pengelolaan sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai menurut perundang-undangan yang berlaku juga menunjukkan hasil yang baik (Amalia, 2019)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap evaluasi pelayanan kefarmasian di Apotek Kimia Farma 288 Kendari perlu dilakukan, agar pelayanan yang kurang optimal dapat diperbaiki dan pelayanan dengan mutu terbaik dapat dipertahankan, maka untuk menyikapi hal tersebut peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam ilmiah

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mengkaji data data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa kuesioner dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan dan norma-norma positif sebagai acuan. Dan acuan dari kuesioner ini adalah Permenkes No 73 Tahun 2016 (Suprihartini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian dalam Bidang Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

Implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai diukur mengacu kepada Permenkes 73 Tahun 2016 meliputi; perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Distribusi responden berdasarkan Tingkat Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian dalam Bidang Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian Standar Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Bahan Medis Habis Pakai

No	Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan habis pakai	Apoteker 1	Apoteker 2	Apoteker 3	jumlah
1	Perencanaan:				
	Membuat perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat	√√	√√	√√	100%
2	Pengadaan:				
	Pengadaan Sediaan Farmasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan	√√	√√	√√	100%
3	Penerimaan:				
	Penerimaan menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima	√√	√√	√√	100%
4	Penyimpanan:				
	a. Penyimpanan Obat/bahan Obat dalam wadah asli dari pabrik	√√	√√	√√	100%

No	Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan habis pakai	Apoteker 1	Apoteker 2	Apoteker 3	jumlah
	b. kondisi penyimpanan sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitas obat/bahan obat	√√	√√	√√	100%
	c. tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi	√√	√√	√√	100%
	d. memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis	√√	√√	√√	100%
	e. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out)	√√	√√	√√	100%
5	Pemusnahan Dan Penarikan:				
	a. Obat kadaluwarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan	√√	√√	√√	100%
	b. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan	×	×	×	50%
	c. tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi	√√	√√	√√	100%
	d. penarikan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang tidak memenuhi standard/ketentuan perundang-undangan	√√	√√	√√	100%
6	Pengendalian:				
	a. Pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran	√√	√√	√√	100%
	b. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok 2 dengan cara manual atau elektronik	√√	√√	√√	100%
7	Pencatatan dan Pelaporan:				
	a. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.	√√	√√	√√	100%

No	Pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan habis pakai	Apoteker 1	Apoteker 2	Apoteker 3	jumlah
	b. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya.	√√	√√	√√	100%
	c. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya.	√√	√√	√√	100%
	Jumlah Bobot	66	66	66	198
	Jumlah Total Bobot Seharusnya	68	68	68	204
	Jumlah Persentase	97,06 %	97,06 %	97,06 %	97,06 %

1. Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Apoteker Hasriati Asman Mekuwo memberikan keterangan “Perencanaan di lakukan menggunakan aplikasi smartstock berbasis web yang proses perhitungannya dilakukan sebulan 2 kali yaitu pada minggu pertama dan minggu ke tiga secara serentak di seluruh Apotek Kimia Farma seindonesia dan dilakukan oleh divisi operasional di Jakarta. Hasil perhitungan aplikasi tersebut berupa Daftar Kebutuhan Barang, yang selanjutnya di proses oleh bagian Pengadaan di masing – masing Unit Bisnis daerah masing – masing dan menghasilkan *Purchase Order* atau Surat Pesanan. Surat Pesanan tersebut secara aplikasi dikirim ke masing – masing apotek untuk dicetak dan ditandatangani oleh *Pharmacy Manager* yang merupakan seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek. Surat Pesanan yang sudah di tanda tangani oleh *Pharmacy Manager* dikirim ke bagian Pengadaan Unit Bisnis untuk di teruskan ke Distributor resmi”.

Hal ini menunjukkan bahwa apotek sudah sepenuhnya menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap perencanaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Flores Timur menyimpulkan bahwa rerata tingkat pengelolaan obat pada tahap perencanaan sudah baik (Somi & Ardiningtyas, 2016).

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat periode berikutnya dan rancangan pengembangan (Permenkes, 2016)

Perencanaan pengadaan sediaan farmasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Pola penyakit, yaitu memperhatikan pola penyakit masyarakat di sekitar apotek.
- b. Pola konsumsi, yaitu memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat di sekitar apotek.

Budaya masyarakat, yaitu memperhatikan kebiasaan atau norma yang ada pada masyarakat di

sekitar apotek, misalnya merk tertentu atau obat generik, bentuk sediaan (sirup atau tablet), label halal, dan lain-lain.

Selain itu, dalam Pedoman Praktik Apoteker Indonesia Tahun 2013 tercantum bahwa dalam pengadaan dilakukan pemilihan barang yang didasarkan pada rasio manfaat resiko, rasio manfaat biaya dan kriteria yang ditetapkan (PP IAI, 2014). Tabel 4.3 memberikan informasi bahwa seluruh apoteker yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan perencanaan pengadaan sediaan farmasi dengan mematuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pengadaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan pengadaan sediaan farmasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan pengadaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Hasil wawancara terhadap apoteker Hasriati Asman Mekuo memberikan keterangan “setiap Distributor yang melayani Kimia Farma Apotek terlebih dahulu melakukan pendaftaran terpusat dan dilakukan seleksi administratif untuk memastikan distributor tersebut resmi, sehingga seluruh obat yang diterima di Kimia Farma melalui jalur resmi”.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pengadaan sediaan farmasi melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sudah dilakukan dan terdokumentasi dengan baik, yaitu sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan bahwa apotek telah menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap pengadaan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ketapang menyimpulkan bahwa seluruh apotek melakukan pengadaan sediaan farmasi melalui PBF. Seluruh apotek selalu menyertakan bukti/faktur pembelian untuk setiap obat yang mereka beli dan selalu dicatat dalam buku penerimaan. apotek selalu menyertakan bukti/faktur pembelian untuk setiap obat yang mereka beli dan selalu dicatat dalam buku penerimaa (Anditasari, 2016)

Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 menyebutkan pengadaan sediaan farmasi harus dilakukan melalui jalur resmi sesuai undang-undang untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian. Pedoman Teknis Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tertulis bahwa pengadaan obat dan bahan obat harus bersumber dari Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (BPOM RI, 2018). Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah pedagang yang mempunyai izin menyimpan obat dalam jumlah besar untuk dijual. PBF tidak boleh melayani obat eceran, tidak boleh melayani resep dokter, tidak boleh menjual secara langsung ke dokter umum, dokter hewan dan dokter gigi. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang mempunyai izin menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sesuai ijin (Wijiyanti & Muhtar, 2009). Dibawah ini adalah bagan penjasal pengadaan dan distribusi obat

Pengadaan Obat dan Bahan Obat dari Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi harus dilengkapi dengan Surat Pesanan (BPOM RI, 2018). Dalam pemesanan barang khusus Narkotika dilakukan kepada PBF Kimia Farma atau PBF yang memiliki izin khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyertakan Surat Pesanan Narkotika yang ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apoteker (Kemenkes RI, 2011). Hal serupa juga tercantum dalam Pedoman Praktik Apoteker Indonesia Tahun 2013 pada bagian contoh Standar Prosedur Operasional Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Dalam penyaluran bahan baku obat yang mengandung psikotropika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 tahun 2015 hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin khusus dan dilakukan sesuai dengan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab. Dalam pengadaan obat dan/ atau Obat-obat Tertentu dari PBF harus berdasarkan Surat Pesanan dan rencana kebutuhan untuk produksi yang harus ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab dengan mencantumkan nama lengkap, nomor Surat Izin Kerja Apoteker dan stempel perusahaan (BPOM RI, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh apoteker yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pengadaan sediaan farmasi dengan mematuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Penerimaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan penerimaan menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga

yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan penerimaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Keterangan yang diberikan apoteker Hasriati Asman Mekuo sebagai *Pharmacy Manager* di Apotek Kimia Farma 288 Kendari memberikan keterangan “setiap penerimaan obat dari Distributor dilakukan pengecekan kesesuaian dengan Surat Pesanan, setelah itu dilakukan pemeriksaan kesesuaian Faktur dan fisik barang yang diterima, baik itu nama obat, jumlah obat, kondisi obatm tanggal kadaluarsa, dan jika sudah sesuai maka di tanda tangani dan di stempel, jika terdapat ketidaksesuaian maka di buat form retur dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak”

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa penerimaan menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima lebih banyak sudah melakukan dan terdokumentasi dengan baik, yaitu sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan bahwa apotek telah menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap penerimaan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ketapang menyimpulkan bahwa seluruh sediaan farmasi yang diterima di apotek terlebih dulu selalu dilakukan pengecekan kesesuaian tersebut, sehingga seluruh sediaan farmasi yang diterima memiliki kualitas yang terjamin (Anditasari, 2016)

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima (Permenkes, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pada saat menerima obat apoteker harus memperhatikan spesifikasi, jumlah obat, mutu obat, waktu penyerahan, dan harga yang tertera pada faktur dan obat yang diterima.

Contoh prosedur SOP penerimaan barang dari PBF menurut salah satu apoteker yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- a. Saat barang tiba, APA / karyawan yang ditugaskan memeriksa:
 - 1) Kesesuaian barang dengan SP
 - 2) Kondisi barang
 - 3) Kesesuaian supplier dengan surat jalannya
- b. Barang yang tidak sesuai pesanan / cacat dikembalikan ke supplier.
 - 1) Catat dalam berita acara pengembalian barang (2 rangkap)
 - 2) Ditandatangani APA / yang bertugas
 - 3) Disertai stempel apotek dan PBF
- c. Memenuhi syarat catat dalam buku pembelian dan Berita Acara Penerimaan Barang.
- d. Memasukkan barang dalam ruangan khusus (ruang karantina) yang terpisah dengan barang-barang yang telah ada sebelumnya. Lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- e. Catat ke dalam kartu stok obat. Pindahkan barang ke dalam kamar penyimpanan dan dikelompokkan sesuai spesifikasi masing-masing.

4. Penyimpanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan penyimpanan obat/bahan obat dalam wadah asli dari pabrik terdokumentasi dengan baik. Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 menyebutkan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik (Permenkes, 2016). Wadah lain atau wadah pengganti yang dimaksud adalah wadah yang ukurannya lebih kecil dari wadah obat yang asli yang digunakan untuk membagi obat menjadi bagian-bagian yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan apotek memilih untuk membeli obat fast moving seperti vitamin C dan analgesik dalam kemasan besar dan jumlah banyak karena lebih ekonomis lalu obat tersebut disimpan lagi dalam wadah-wadah kecil yang sudah disiapkan apotek. Walaupun demikian, apotek-apotek tersebut menjamin penyimpanan dan kualitas obat tersebut akan tetap baik sampai ke tangan pasien. Seluruh apotek yang memindahkan obat dari wadah aslinya menuliskan keterangan obat tersebut di wadah pengganti. Pemindahan obat dari wadah asli ke wadah lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jika obat dipindahkan ke wadah lain maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan di wadah baru tersebut, antara lain:

- 1) Nama obat
- 2) Nomor batch

3) Tanggal kadaluarsa (Permenkes, 2016).

Pelaksanaan pelabelan pada wadah pengganti menunjukkan bahwa apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru memperhatikan kestabilan, kesesuaian dan kualitas sediaan farmasi yang sedang disimpan (Yuniar, 2019).

Sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan kondisi penyimpanan sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitas obat/bahan obat dan terdokumentasi dengan baik.

Sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi dan terdokumentasi dengan baik. Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 menyebutkan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Wadah lain atau wadah pengganti yang dimaksud adalah wadah yang ukurannya lebih kecil dari wadah obat yang asli yang digunakan untuk membagi obat menjadi bagian-bagian yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan apotek memilih untuk membeli obat fast moving seperti vitamin C dan analgesik dalam kemasan besar dan jumlah banyak karena lebih ekonomis lalu obat tersebut disimpan lagi dalam wadah-wadah kecil yang sudah disiapkan apotek. Walaupun demikian, apotek-apotek tersebut menjamin penyimpanan dan kualitas obat tersebut akan tetap baik sampai ke tangan pasien. Seluruh apotek yang memindahkan obat dari wadah aslinya menuliskan keterangan obat tersebut di wadah pengganti. Pemindahan obat dari wadah asli ke wadah lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jika obat dipindahkan ke wadah lain maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan di wadah baru tersebut, antara lain:

- 1) Nama obat
- 2) Nomor batch
- 3) Tanggal kadaluarsa (Permenkes, 2016).

Pelaksanaan pelabelan pada wadah pengganti menunjukkan bahwa apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru memperhatikan kestabilan, kesesuaian dan kualitas sediaan farmasi yang sedang disimpan.(Yuniar, 2019)

Sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis dan terdokumentasi dengan baik dan 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out) dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan penyimpanan dapat dilihat pada Tabel 4.3. First In First Out (FIFO) adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang datang lebih dulu dan dikeluarkan lebih dulu. First Expired First Out (FEFO) adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat maka dikeluarkan lebih dulu. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa seluruh apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru memperhatikan waktu pengeluaran obat untuk mencegah kerusakan barang karena terlalu lama disimpan dan agar kualitas obat terjaga sampai ketangan pasien (Yuniar, 2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pada tahap penyimpanan seluruh kegiatan ini terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya apotek menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap penyimpanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ketapang menyimpulkan bahwa penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis dan sistem pengeluaran obat memakai sistem FEFO.(Anditasari, 2016).

5. Pemusnahan dan Penarikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan obat kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Sebanyak 3 Apoteker (50%) responden menyatakan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan, dan sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan tempat penyimpanan tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lain yang menyebabkan kontaminasi, semua kegiatan ini terdokumentasi dengan baik. Sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan penarikan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang tidak memenuhi standard/ketentuan perundang-undangan dan terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan pemusnahan dan penarikan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pada tahap pemusnahan dan penarikan seluruh kegiatan ini terdokumentasi dengan cukup baik walaupun terdapat satu kegiatan yang

tidak dilakukan atau kurang baik yaitu bentuk sediaan dan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Hal ini menunjukkan bahwa apotek belum sepenuhnya menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap pemusnahan dan penarikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Ketapang menyimpulkan bahwa dari 6 apotek yang diteliti, hanya 1 apotek yang pernah melakukan pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak dan hanya 1 apotek yang pernah melakukan pemusnahan resep dan itu merupakan pemusnahan yang pertama kalinya. Resep-resep yang tidak dimusnahkan di arsipkan di ruang arsip meskipun resep tersebut melebihi jangka waktu 5 tahun.(Anditasari, 2016) Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa sebanyak (97,62%) apotek telah melaksanakan tahap pemusnahan di Kabupaten Flores Timur (Somi & Ardiningtyas, 2016).

6. Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan melakukan pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran dan sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok dengan cara elektronik, dan kegiatan ini terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa pada tahap pengendalian seluruh kegiatan ini terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa apotek sudah sepenuhnya menerapkan Permenkes 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian tahap pengendalian.

Keterangan yang diberikan apoteker Hasriati Asman Meku menyatakan bahwa “Kartu Stok saat ini sudah menggunakan aplikasi berbasis web, sehingga seluruh penerimaan dan pengeluaran tercatat otomatis di sistem”

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa sebanyak (91,33%) apotek telah melaksanakan tahap pengendalian dengan baik di Kabupaten Flores Timur. (Somi & Ardiningtyas, 2016).

7. Pencatatan dan Pelaporan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan terdokumentasi dengan baik, dan sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya terdokumentasi dengan baik.

Sebanyak 3 Apoteker (100%) responden menyatakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya terdokumentasi dengan baik. Distribusi responden berdasarkan pencatatan dan pelaporan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan secara umum dapat dilihat bahwa pada tahap pencatatan dan pelaporan seluruh kegiatan ini terdokumentasi dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa sebanyak (98,21%) apotek telah melaksanakan tahap pencatatan dan pelaporan dengan baik di Kabupaten Flores Timur.(Somi & Ardiningtyas, 2016). Kemenkes RI (2016) menyatakan pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan penelitian sebagai berikut: Tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek Kimia Farma 288 Kendari sesuai dengan Permenkes 73 Tahun 2016 pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian secara keseluruhan sebesar 97,06% termasuk dalam kategori baik walaupun terdapat satu kegiatan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Atas terselesainya penulisan artikel, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak –banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua orangtua penulis yang tidak ada hentinya mendukung dan mendoakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, W. S., Madania, S. Tuloli, T., Rasdianah, N., & Ahmad, W. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Education*, 1(3), 74–85. <https://doi.org/10.37311/ijpe.v2i1.11399>
- Ach Faruk Alrosyidi, & Kurniasari, S. (2020). Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Pamekasan Tahun 2020. *Journal of Pharmacy and Science*, 5(2), 55–59. <https://doi.org/10.53342/pharmasci.v5i2.180>
- Amalia, T. (2019). Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Di Apotek X Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. *Jurnal Inkofar*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.46846/jurnalinkofar.v1i1.77>
- Anditasari, W. (2016). *Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek-Apotek Di Kota Ketapang Tahun 2016* (p. 96). Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.
- Astuti, W., Bahi, R. R. R., & Gonibala, A. P. (2022). Analisis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek X Kota Kotamobagu. *Jurnal Farmasi Tinctura*, 3(2), 65–71. <https://doi.org/10.35316/tinctura.v3i2.1976>
- Baybo, M. P., Lolo, W. A., & Jayanti, M. (2022). Analisis Pengendalian Persediaan Obat Di Puskesmas Teling Atas. *Jurnal Farmasi Medica/Pharmacy Medical Journal (PMJ)*, 5(1), 7–13. <https://doi.org/10.35799/pmj.v5i1.41434>
- Bertawati. (2013). Profil Pelayanan Kefarmasian Dan Kepuasan Konsumen Apotek Di Kecamatan Adiwerna Kota Tegal. *CALYPTRA*, 2(2), 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.24123/jimus.v2i2>
- BPOM RI. (2016). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan*. BPOM RI.
- BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. BPOM RI.
- Kemenkes RI. (2011). *Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi*. Kemenkes RI.
- Permenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Kemenkes RI.

- Permenkes. (2016). *Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek (Permenkes Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016)* (p. 40).
- PP IAI. (2014). *Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 002/PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia* (pp. 2–8).
- Rintanantari, Fudholi Achmad, & Satibi. (2020). Evaluasi Perencanaan dan Pengendalian Obat Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Tulungagung Dan Kota Kupang. *Majalah Farmaseutik*, 17(3), 296–302. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v1i1.54063>
- Somi, Y. E. I., & Ardiningtyas, B. (2016). *Gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Aspek Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai di Apotek Kabupaten Flores Timur* (p. 86). Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- Suprihartini, B. E., Radiah, N., & Hidayat, M. W. (2022). Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. *Sasambo Journal of Pharmacy*, 3(1), 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/sjp.v3i1.128>
- Werawati, A., Aulia, G., & Putri, M. K. (2020). Gambaran Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Apotek Fit Jakarta Selatan Periode Januari – Maret 2020 Description Of Medicine Planning And Procurement In Apotek Fit Jakarta Selatan Period January - March 2020. *PROSIDING SENANTIAS*, 1(1), 483–490.
- Wijiyanti, & Muhtar, A. (2009). *Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kabupaten Brebes Tahun 2008*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuniar, V. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Berdasarkan Permenkes RI 73 Tahun 2016*. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.